

BAB II

DINAMIKA KEAMANAN JEPANG PASCA PERANG DUNIA II

Jepang merupakan negara yang berada di Asia Timur yang terdiri dari pulau-pulau di Samudra Pasifik dan berbatasan langsung dengan perbatasan laut negara China, Korea Utara, Korea Selatan, Filipina, Rusia dan Taiwan. Pulau-pulau utama milik Jepang seperti Hokkaido, Honsu, Shikoku dan Kyushu.




Figure 2.1 Peta Jepang

Figure 2.2 Bendera Jepang

Sumber: Amazon.uk, 1996, National Flag,
<https://www.amazon.co.uk/Japan-National-Flag-5ft-3ft/dp/B000V940S8>

Jepang sebagai negara kepulauan memiliki luas area sekitar 377.915 km², tersebar di 6000 pulau dengan populasi penduduk 126,9 juta jiwa pada tahun 2016. Bahasa resmi mereka adalah bahasa Jepang. Ibu kota negara Jepang adalah Tokyo sekaligus sebagai kota terbesar milik Jepang. kota besar

lainnya seperti Fukuoka, Yokohama, Fukushima, Kyoto, Kobe, Osaka, Nagoya, Sapporo dan Sendai (Nationsonline, 2016).

Menilik dari sejarah pada Perang Dunia II, dua distrik milik Jepang Hiroshima yang terletak di wilayah Chugoku, dan Nagasaki yang terletak di wilayah Kyushu di bom oleh pihak Amerika Serikat yang menyebabkan Jepang kalah dalam perang. Setelah kekalahannya pada Perang Dunia II tersebut Jepang berada dalam posisi yang dilematik dalam bidang militer, dimana pengembangan kekuatan militernya di batasi. Larangan tersebut diratifikasi pada konstitusi 1947 pasal 9 yang menyatakan bahwa: “Rakyat Jepang selamanya meninggalkan perang sebagai hak kedaulatan bangsa dan ancaman atau penggunaan kekuatan sebagai cara menyelesaikan perselisihan internasional (Pike, Military of Japan, 2018). Hal tersebut mengharuskan Jepang menyerahkannya urusan militer dan pertahanan negaranya kepada Amerika Serikat sebagai sebuah langkah aliansi antara kedua negara.

A. Payung Militer Amerika Serikat

1. Pasca Perang Dunia II

Kekalahan Jepang pada Perang Dunia II membuat kebijakan pertahanan nasional Jepang didasarkan pada Perjanjian 1960 mengenai Kerjasama dan Keamanan dengan Amerika Serikat dimana keamanan Jepang dipegang oleh dua pihak yakni untuk keamanan internal dipegang oleh Jepang, sedangkan keamanan nasional yang kemungkinan mendapatkan serangan dari pihak luar dibantu oleh pasukan militer Amerika Serikat. Perjanjian penyerahan diri atas kekalahan Jepang pada sekutu dalam perang tertulis dalam *postdam declaration* (26 Juli 1945). Aliansi keamanan antara Jepang dan Amerika Serikat tertulis dalam *The US-Japan Treaty Mutual Cooperation and Security* yang diratifikasi pada tahun 1951 dan berlaku sejak April 1952. Oleh karenanya,

Jepang menerima kenyataan bahwa kekuatan militer yang dibanggakan dulu harus dilucuti oleh pasukan sekutu yang sebagian besar terdiri dari tentara-tentara Amerika Serikat. Jepang harus tunduk kepada sistem Amerika Serikat dan juga harus mengakui Jenderal Angkatan Laut Amerika Serikat Douglas Mac Arthur sebagai komandan tertinggi kekuatan sekutu Pasifik (Jones, 1992).

Pada artikel pasal 9 “Konstitusi Perdamaian” memberikan hak kepada Jepang dalam mempertahankan dukungan pemerintah dan warga negara dengan mengizinkan Jepang membentuk *Self Defense Force* (SDF) namun dengan syarat pasukan tersebut tidak memiliki senjata nuklir maupun senjata ofensif lainnya atau ditempatkan di luar dari wilayah Jepang. Meskipun SDF yang dimiliki oleh Jepang dibatasi peran dan kemampuannya, namun pada tahun 1976 konstitusi diperbaharui sehingga SDF ini berfokus kepada pengembangan kekuatan yang memadai untuk menghadapi potensial musuh daerah. Mulai tahun 1976, kebijakan pemerintah menyatakan bahwa SDF akan dikembangkan untuk mengatasi invasi skala kecil sedangkan untuk urusan atau serangan yang lebih serius, Jepang tetap akan bergantung kepada Amerika Serikat. SDF sendiri berada dibawah kendali *Civilian Defense Agency* milik Jepang, yang berada dibawah naungan Perdana Menteri. Meskipun sangat terlatih dalam melakukan misi terbatas mereka, SDF ini cenderung kecil, kekurangan SDM, dan kekurangan bantuan untuk melakukan operasi militer yang lebih luas. Kegiatan yang dilakukan SDF juga terbatas hanya pada bantuan bencana dan upaya perdamaian PBB yang terbatas (Pike, Military of Japan, 2018).

Dalam dunia internasional Jepang juga ikut terlibat dalam penataan keamanan internasional walaupun keterlibatan menyeluruhnya diwakili oleh Amerika Serikat. Sejauh ini keterlibatan Jepang secara tidak langsung melalui kebijakan-kebijakan yang menekankan pendekatan-pendekatan kepentingan dalam sektor ekonomi. Jepang menggunakan kekuatan ekonominya sebagai alat untuk menjalin adanya

hubungan ataupun kerjasama dengan negara-negara lain dengan memberikan bantuan ekonomi.

2. Perpanjangan Aliansi As-Japan 2013

Aliansi yang terjalin antara Jepang dan Amerika Serikat sejatinya memang menimbulkan adanya pro dan kontra. Walaupun terdapat perdebatan, namun Jepang masih berkomitmen untuk melanjutkan aliansi keamanannya dengan pihak Amerika Serikat. Hal ini dapat dilihat dari perpanjangan aliansi keamanan yang dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2013, dimana perpanjangan aliansi ini membahas tentang partisipasi Jepang dalam menghadapi tantangan keamanan nasional dan dunia internasional.

Perdana Menteri Itsunori Onodera yang menjabat pada saat itu beserta Menteri Pertahanan Amerika Serikat Chuck Hagel mengadakan pertemuan pada 3 Oktober 2013. Pertemuan ini dilakukan dalam rangka memperpanjang aliansi untuk memastikan keamanan Jepang sekaligus stabilitas keamanan di kawasan. Kedua negara juga sepakat untuk bekerja sama untuk membangun aliansi yang dapat membangun dan meningkatkan perdamaian dan keamanan internasional (Ministry of Defense, 2014). Kelanjutan pembahasan tentang kerjasama yang dijalin oleh Jepang dan Amerika Serikat dilakukan pada *Security Consultative Committee* (SCC) 2013 mengenai perpanjangan serta penguatan dan perluasan aliansi. Pertemuan SCC yang diselenggarakan di Tokyo ini membahas aspek menengah hingga jangka panjang arah aliansi antara Jepang-Amerika Serikat mengingat lingkungan keamanan di kawasan Asia Timur semakin parah. Kelanjutan aliansi ini juga membahas tentang penataan kembali tentara Amerika Serikat di Jepang dan merevisi Pedoman Kerjasama Pertahanan Jepang-Amerika Serikat 1997.

SCC 2013 ini membahas beberapa aspek penting aliansi yang baru atas komitmennya dalam memperpanjang aliansi. SCC 2013 ini menghasilkan kesepakatan kerjasama yang tercantum dalam *Joint Statement of The Security Consultative Committee, Toward a More Robust and Greater Shared Responsibilities* (“Japan-U.S. Security Consultative Committee (2+2) Meeting”) (Ministry of Defense, 2014). *Joint Statement* ini berisi beberapa kesepakatan penting yang akan mempengaruhi kebijakan dan implementasi aliansi yang baru antara lain:

1. Kerjasama dalam meningkatkan bidang pertahanan untuk rudal balistik yakni *Ballistic Missile Defense* (BMD).
2. Penggunaan bersama fasilitas dan wilayah bagi Jepang-Amerika Serikat untuk memperkuat kemampuan aliansi dan meningkatkan JDSF di daerah khususnya di pulau barat daya Jepang yang berpusat di pulau Okinawa.
3. Kerjasama peralatan dan Teknologi Pertahanan. Jepang-Amerika Serikat melakukan kolaborasi bekerjasama dalam peralatan dan teknologi pertahanan, seperti partisipasi Jepang dalam memproduksi pesawat F-35.
4. Melakukan latihan bersama berupa pelatihan bilateral efektif pasukan militer, meningkatkan latihan diluar pulau Okinawa dalam rangka meningkatkan efektifitas, kesiapan, mobilitas operasi JDSF dan Pasukan Angkatan Militer Amerika Serikat untuk meningkatkan *deterrence* aliansi Jepang dan Amerika Serikat.
5. Bantuan Official Development Assistance Jepang dalam pembangunan regional seperti penyediaan kapal patrol pesisir dan melakukan pelatihan keselamatan maritime bersama mitra regional serta mempromosikan perdamaian dan pentingnya stabilitas keamanan.
6. Menjaga keamanan maritim dan mengantisipasi adanya pembajakan kapal, memastikan keamanan *Sea Lines Communication* (SLOC).

Perpanjangan aliansi Jepang-Amerika Serikat yang baru ini disertai dengan adanya modernisasi kemampuan yang lebih menunjang dari Amerika Serikat sebagai mitra aliansi Jepang guna menjaga keamanan nasional Jepang dan mendukung Jepang memenuhi perannya sebagai pemelihara keamanan regional. Kesepakatan-kesepakatan diatas dalam perpanjangan aliansi juga dianggap menguntungkan bagi Jepang oleh karenanya Jepang antusias untuk memperpanjang aliansi keamanan dengan Amerika Serikat.

B. Kebijakan Jepang Dalam Bidang Pertahanan

Perubahan yang signifikan terlihat dalam transformasi kebijakan pertahanan Jepang dalam dunia internasional pasca berakhirnya Perang Dingin. Hal tersebut ditandai dengan pembuatan konsep '*kokusai koken*' (*international contributions*) Jepang pada masa pemerintahan Perdana Menteri Toshiki Kaifu. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan peran Jepang agar lebih aktif dalam isu-isu internasional (Ochiai, 2001). Jepang melakukan ini dalam rangka untuk berkontribusi dalam UN Peacekeeping Operation untuk mengatasi isu keamanan dan menciptakan perdamaian dalam stabilitas keamanan dunia (Perez, 2013).

1. Kebijakan Pertahanan Jepang Pasca Perang Dingin 2007

Konsep *kokusai koken* (*international contributions*) menjadi panduan penting dalam pembuatan kebijakan pertahanan Jepang, dimana konsep ini digunakan Jepang dalam sektor ekonomi yang menjadikan Jepang ikut serta terlibat dalam isu-isu keamanan dan stabilitas perdamaian dunia (Jang, 2001). Toshiki Kaifu dalam pidatonya di Singapura menyatakan bahwa "Jepang akan mengambil peran politik untuk memberikan kontribusi bagi stabilitas wilayah Asia khususnya Indochina, dan Jepang bersumpah tidak akan lagi menjadi kekuatan militer" (Hirata,

2001). Melalui pidato tersebut, Jepang ikut serta menyelesaikan konflik internasional dan regional di Asia.

Perang Teluk yang terjadi pada tahun 1990-1991 menjadi tahapan awal Jepang untuk terlibat dalam isu internasional khususnya di Asia (Ministry of Foreign Affairs, *Current Issues Surrounding UN PKO & Japanese Perspective*, 1991). Kontribusi Jepang ini lebih kepada pemberian bantuan logistik dan finansial untuk pembangunan kembali infrastruktur yang rusak akibat perang. Jepang memberikan total bantuan dana dalam konflik tersebut sekitar USD 13 miliar (Ministry of Foreign Affairs, 1992).

Pasca Perang Dingin ini kemudian membangkitkan pemikiran Jepang untuk merubah kebijakan pertahanannya, mengingat mulai berubahnya sistem internasional dan meningkatnya potensi ancaman yang dapat membahayakan keamanan nasional Jepang. Perubahan kebijakan ini ditandai dengan pembuatan NDPO (*National Defense Program Outline*) pada tahun 1996 sebagai loncatan pertama perubahan kebijakan pertahanan Jepang pasca Perang Dingin (Ministry of Foreign Affairs, 2014). Dalam NDPO 1996 ini menyebutkan peran pertahanan Jepang di kawasan pasca Perang Dingin, yang juga berisi tentang kerjasama Jepang dan Amerika Serikat dalam menghadapi ancaman seperti kemungkinan adanya aktivitas agresi militer, baik terhadap Jepang maupun negara lain di luar negara Jepang yang dianggap dapat mengganggu stabilitas keamanan di kawasan.

Kebijakan NDPO 1996 ini menunjukkan adanya perubahan dari NDPO tahun 1976 yang hanya berfokus kepada kerjasama Jepang dengan Amerika Serikat terhadap ancaman yang berpotensi mengancam Jepang saja. Jepang juga melakukan perluasan kerjasamanya dengan Amerika Serikat pada 17 April 1996 melalui “*Japan-US Joint Declaration on Security, Alliance for The 21st Century*” (Ministry of Foreign Affairs, 1997).

Pada tahun 1995, NDPO direvisi dan juga adanya penandatanganan *Joint Declaration* antara Jepang dan Amerika Serikat ini tidak terlepas dari gejolak militer yang terjadi di kawasan Asia Timur. Salah satu peristiwa penting yang melatarbelakangi Jepang meningkatkan kebijakan pertahanannya yakni keputusan Korea Utara untuk menarik diri dari perjanjian Non-Proliferation Treaty (NPT) pada 12 Maret 1993, yang memungkinkan Korea Utara melanjutkan program nuklirnya tanpa adanya pengawasan dari *International Atomic Energy Agency* (IAEA) (Blanc, 2001). Selain itu, Korea Utara melakukan uji coba rudal pada 1991 yang mengalami kegagalan dan kemudian diuji kembali pada tahun 1993 yang berakhir dengan sukses. Kesuksesan tersebut menarik minat Iran sebagai salah satu negara yang memiliki potensi nuklir, memesan sekitar 150 misil Rodong milik Korea Utara (Tan, 2014). Serangkaian uji coba misil terus dilakukan, seperti pada Agustus 1998, Korea Utara melakukan uji coba misil Taepo Dong-1 yang berdaya jarak tempuh 1.000-2000 kilometer yang dimana misil tersebut melintas tepat di atas wilayah Jepang (Cordseman, 2002). Peristiwa ini membuat pemerintah Jepang dan Amerika Serikat pada tahun 1999 melakukan kerjasama penelitian dan pengembangan sistem Theater Missile Defense (THD) sebagai upaya untuk menangkal serangan rudal yang masuk ke wilayah Jepang.

Berlanjut kepada tahun 2004, Kabinet Jepang meratifikasi *National Defense Program Guidelines* (NDPG) sebagai sebuah kebijakan baru pertahanan Jepang yang kemudian mulai dijalankan pada awal tahun 2005. Jepang menaruh perhatian pada peningkatan potensi ancaman dikawasan yang juga tercantum dalam NDPG tahun 2005 ini. NDPG tahun 2005 ini meletakkan teori mengenai ancaman militer China kedalam dokumen resmi kebijakan pemerintah, dimana teori ini belum disebutkan kedalam NDPG Jepang yang sebelumnya.

Pertahanan Jepang 2005-2006 untuk pertama kalinya dalam rencananya menyebutkan bahwa China merupakan negara ancaman (Chanleet & Rinehart, 2016).

Kemudian, pada tahun 2006 Jepang membentuk *Defense Posture Review Board* di dalam *Japan Defense Agency* (JDA) yang berisi rangkaian diskusi untuk membahas kapabilitas pertahanan Jepang sekaligus mencermati potensi ancaman di kawasan. Pada *Defense White Paper* milik Jepang tahun 2001, dilaporkan bahwa ada peningkatan pesat dari kesiapan militer China dalam kualitas dan kuantitas kekuatan militernya. Hal ini membuat Perdana Menteri Junichiro Koizumi yang menjabat pada saat itu memerintahkan JDA untuk merevisi NDPO 1996 dengan melihat peningkatan potensi ancaman yang ada.

Tidak hanya China, Jepang, pada NDPG 2005 dengan jelas mengeluarkan pernyataan bahwa Korea Utara juga merupakan negara dengan potensi ancaman yang serius bagi kawasan. Jepang menyebutkan bahwa Korea Utara merupakan negara dengan potensi nuklir yang harus diwaspadai, apalagi Korea Utara gencar mengadakan uji coba nuklir yang berdalih bahwa uji coba tersebut adalah kegiatan ilmiah. Penyesuaian besar dalam NDPG 2005 ini menunjukkan adanya penentuan tujuan dari kebijakan keamanan Jepang yang memiliki dua tujuan. Tujuan tersebut adalah untuk mencegah ancaman apapun yang secara langsung mencapai Jepang dengan mengusir atau meminimalisir kerusakan yang terjadi dan mengurangi kesempatan munculnya ancaman apapun di belahan dunia sebagai upaya untuk mencegah hal tersebut mencapai Jepang (Ministry of defense, 2005). Tujuan pertama yang coba diraih Jepang adalah melalui peningkatan kemampuan pertahanan dengan Amerika Serikat sebagai sebuah bentuk strategi untuk keamanan nasional Jepang.

Dari sikap yang diambil oleh Jepang tersebut, dapat dilihat bahwa Jepang mencetuskan kebijakan dalam peningkatan pertahanannya pasca Perang Dingin sebagai

respon dari peristiwa-peristiwa yang mengancam eksistensi Jepang di regional Asia Timur. Bentuk respon ini dapat kita anggap sebagai langkah Jepang untuk meningkatkan keamanan negara agar tetap bisa *survive* di dalam tatanan sistem internasional yang anarki.

2. Perubahan Badan Pertahanan Jepang

Terpilihnya Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri yang baru membawa Jepang pada perubahan yang signifikan. Setelah terpilih, Perdana Menteri Shinzo Abe mengusulkan untuk membentuk Departemen Pertahanan sebagai peningkatan status *Japan Defense Agency* atau JDA yang akhirnya disetujui oleh Amerika Serikat dan diwujudkan pada 9 Januari 2007 menjadi Departemen Pertahanan Jepang dari Badan Pertahanan Jepang. Hal ini juga merujuk dari konstitusi yang mengikat Jepang dimana Jepang dilarang untuk memiliki kekuatan militer sendiri dan hanya diperbolehkan memiliki pasukan bela diri untuk pertahanan negara dari serangan musuh. Pasukan Jepang ini juga tidak boleh terlibat dalam sengketa internasional.

Perdana Menteri Shinzo Abe memfokuskan perubahan kebijakan ini dalam upaya untuk meningkatkan status Badan Pertahan Jepang menjadi sebuah kementerian penuh. Kemudian, pada Desember 2006 Parlemen Jepang menyetujui hal ini tanpa adanya pihak oposisi dalam pembentukan kebijakan. Pada awal tahun 2007, Perdana Menteri Shinzo Abe berhasil mewujudkan impiannya. Departemen Pertahanan Jepang secara resmi dibentuk dan memiliki kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya karena departemen ini boleh merencanakan anggarannya dan mengajukan rancangannya melalui undang-undang. Kementerian Pertahanan ini juga diberi wewenang untuk menentukan kebijakan keamanan dan pertahanan yang menunjang bagi Jepang. Kementerian Pertahanan ini diresmikan cukup meriah dan dihadiri oleh 22 negara berdaulat termasuk Amerika

Serikat. Departemen Pertahanan Jepang ini terbentuk dengan mencerminkan keinginan Jepang untuk memainkan peran lebih besar dalam mengatasi potensi ancaman di kawasan (Lies, 2007).